

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 02 Tahun 2025
TANGGAL : 20 Februari 2025

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,
PAMONG KALURAHAN, BAMUSKAL DAN STAF HONORER
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR 02 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
BAMUSKAL DAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang. Pedoman Penyusunan Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan mengatur Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota BPD, perlu menetapkan Peraturan Lurah Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staf Honorer Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staf Honorer Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No: 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 No: 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;

16. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, BAMUSKAL DAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Honorer Kalurahan Trimurti.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Trimurti.
- (4) Lurah adalah Lurah Trimurti.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Trimurti.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah Trimurti;
 - b. Pamong Kalurahan Trimurti; dan
 - c. Staf Honorer Kalurahan Trimurti;
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Aparatur Kalurahan
 - Lurah sebesar Rp. 5.730.000,00
 - Perangkat Kalurahan sebesar Rp. 80.160.000,00
 - Staf Honorer sebesar Rp. 23.100.000,00

- Anggota Bamuskal sebesar Rp. 8.500.000,00

TOTAL : Rp. 117.490.000,00

- (4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan Maret 2025 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah dan atau paling lambat tanggal 20 Maret 2025.
- (5) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKal Tahun 2025.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 20 Februari 2025
LURAH TRIMURTI


AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
pada tanggal 20 Februari 2025

CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 02

Lampiran
Peraturan Lurah Trimurti
Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah,
Pamong Kalurahan, Bamuskal, dan Staf Honorer
Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Agus Purwaka	Lurah	5.730.000
2	Gunawan	Jagabaya	3.580.000
3	Rini Lestari	Ulu-ulu	3.360.000
4	Novika Putri Agustin	Kamituwa	3.500.000
5	Eko Herwantoro	Kepala Urusan Danarta	3.580.000
6	Printa Kusumastuti	Kepala Urusan Tata Laksana	3.360.000
7	Budi Kuswantara	Kepala Urusan Pangripta	3.640.000
8	Parwata	Dukuh	3.220.000
9	Ny. Sutiya	Dukuh	3.220.000
10	Bambang Setyawan	Dukuh	2.900.000
11	Susanto	Dukuh	3.340.000
12	M. Iqbal Rasyid	Dukuh	2.850.000
13	Dasimin	Dukuh	3.200.000
14	Wahyudi Purwanto	Dukuh	2.980.000
15	Arga Atun Aminawati	Dukuh	2.970.000
16	Wongso Mulyono	Dukuh	3.180.000
17	Heti Nuryatmi	Dukuh	3.060.000
18	Heru Kintaka	Dukuh	3.260.000
19	Suwardi	Dukuh	3.370.000
20	Tantrawan	Dukuh	3.180.000
21	Anton Wijayanto	Dukuh	3.020.000
22	Partono	Dukuh	3.160.000
23	Didik Turyantoro	Dukuh	2.970.000
24	Supandi	Dukuh	3.300.000
25	Marwata	Dukuh	

			3.060.000
26	Irvan Irsatiawan	Dukuh	2.900.000
27	Sudarmaji	Staff Honorer	2.100.000
28	Landung Rofi'i	Staff Honorer	2.100.000
29	Suryanto	Staff Honorer	2.100.000
30	Sugiyati	Staff Honorer	2.100.000
31	Hargi Okta Figiantara	Staff Honorer	2.100.000
32	Sandi Tri Prasetya	Staff Honorer	2.100.000
33	Widyan Okta Reynaldi	Staff Honorer	2.100.000
34	Ahmad Ismawan	Staff Honorer	2.100.000
35	Subagiyo	Staff Honorer	2.100.000
36	Sumarjo	Staff Honorer	2.100.000
37	Isna Wahyuntari	Staff Honorer	2.100.000
38	Heru Purwanto	Ketua	1.400.000
39	Hernawan Wahyu W.	Wakil Ketua	1.300.000
40	Luluk Nurani	Sekretaris	1.200.000
41	Agus Subekti	Ketua Bidang	1.150.000
42	Muslihan Amna	Ketua Bidang	1.150.000
43	Parjiyanto	Anggota	1.150.000
44	Meitia Dwi Silfiani	Anggota	1.150.000
Jumlah			117.490.000

Mengetahui, 20 Februari 2025

Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA, ST